



P U T U S A N

Nomor 88/Pid.B/2021/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusannya sebagai berikut atas nama Terdakwa:

N a m a : RONI ZULKARNAIN SIANTURI Alias RONI
Bin (alm) B.H SIANTURI;

Tempat lahir : Dumai;

Umur/ tgl lahir : 38 tahun / 27 Juli 1982;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Arifin Ahmad RT 002 Kelurahan
Mundam Kecamatan Medang Kampai Kota
Dumai;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Pendidikan : STM (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Januari 2021 dan ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Dumai sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Hakim Pengadilan Negeri Dumai sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Pesta Freddy Napitupulu, SH., Sasmito Sihombing, SH., Noor Aufa, SH., CLA., masing-masing Advokat pada Kantor Hukum Posbakumadin Kota Dumai yang beralamat di Wan Dahlan Ibrahim No. 88B Kelurahan Bintan Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 Maret 2021;

► Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan;
- Telah membaca segala surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah pula mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa RONI ZULKARNAIN SIANTURI Alias RONI Bin (alm) B.H SIANTURI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis Togel dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke- 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RONI ZULKARNAIN SIANTURI Alias RONI Bin (alm) B.H SIANTURI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan dikurangkan dari lamanya Terdakwa ditahan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - Uang tunai sebedar Rp. 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 15 warna biru beserta kartu simpati dengan nomor 0812 61681542.
 - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk Polo-Star.
 - 1 (satu) buah pena warna hitam kombinasi putih merk X-Data D/F PEN M-1 BLK.

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pena warna merah jambu kombinasi putih merk NEVADA 923 ST.
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi paling lengkap.
- 1 (satu) buah buku tulis warna merah yang berisikan angka-angka.
- 2 (dua) lembar kertas yang berisikan angka-angka.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah menyampaikan pembelaannya secara tertulis, yang pada pokoknya :

- Bahwa Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sebagai kepala keluarga yang mempunyai tanggung jawab dalam menafkahi keluarganya;
- Bahwa Terdakwa memohonkan keringanan hukuman yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan Terdakwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan Repliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian juga Terdakwa dalam Dupliknya yang diajukan secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa atas seluruh alasan dan atau pertimbangan hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum melalui Requisitoirnya dan juga alasan Terdakwa, Majelis Hakim akan mengadilinya dengan memberikan pertimbangan hukum berdasarkan keadaan dan fakta hukum yang nyata dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, dengan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa RONI ZULKARNAIN SIANTURI Alias RONI Bin (alm) B.H SIANTURI pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat Jalan Arifin Ahmad Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai atau setidak-tidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Dumai yang berhak

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berwenang mengadili perkara ini, tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut” :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021, sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Jalan Arifin Ahmad Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai, saksi bersama saksi HENDRA GUNAWAN Bin SYAIFUL dan saksi IRVAN J. SIPAHUTAR Bin (alm) B. SIPAHUTAR (ketiganya personil Polsek Dumai Timur) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada perjudian yang menjual Togel/KIM, lalu para saksi melakukan penyelidikan dan setelah sampai ditempat yang diinformasikan tersebut para saksi melihat Terdakwa sedang berada didalam bengkel tambal ban sedang duduk sambil menulis angka-angka, lalu salah satu saksi mengatakan “NULIS APA ITU” lalu Terdakwa mengatakan “RUMUS-RUMUS AJA PAK” kemudian para saksi mengambil kertas yang berisikan angka-angka tersebut dan menanyakan “SAMA SIAPA NYETOR” lalu Terdakwa mengatakan kepada saudara TINJAK (DPO), selanjutnya para saksi menanyakan “INI HANDPHONE SIAPA” lalu Terdakwa menjawab “HANDPHONE SAKSI” kemudian para saksi bersama Terdakwa langsung melihat handphone tersebut yang berisikan angka-angka pembelian, kemudian salah satu saksi juga menemukan Buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah pena warna hitam kombinasi putih merk X-DATA D/F PEN M-1 BLK, 1 (satu) buah pena warna merah jambu kombinasi putih merk NEVADA 923 ST, 1 (satu) buah buku tulis warna merah yang berisikan angka-angka, 1 (satu) lembar kertas yang berisikan angka-angka didalam tas selempang warna coklat merk Polo star yang terletak di atas kasur, uang tunai sejumlah Rp490.000,- (empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah) yang ada di sebelah kiri kantong baju Terdakwa yang merupakan hasil dari penjualan togel/KIM Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Dumai Timur untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa cara permainan Judi Jenis Nomor togel singapore adalah pembeli atau pemasang membeli atau memasang 4 (empat) angka, 3 (tiga) atau 2 (dua) angka sesuai dengan tebakan atau keinginan selanjutnya Terdakwa mengirim angka pilihan pembeli kepada boss/bandar melalui pesan atau wa dan selanjutnya pembeli atau pemasang menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa, dengan harga pembelian paling kecil Rp1.000,- (seribu rupiah) dan setelah uang diterima dan Terdakwa mengumpulkan uang tersebut untuk disetorkan, lalu pembeli atau pemasang akan mendapat keuntungan jika tebakan pemasangan 4 (empat)

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka, 3 (tiga) angka atau 2 (dua) angka belakang sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar togel yang mana Terdakwa ketahui setelah di beritahu oleh SITINJAK (DPO) melalui sms ke hp Terdakwa yaitu 4 (empat) angka apabila memasang Rp1.000,- (seribu rupiah) mendapat keuntungan sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka apabila memasang Rp1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan keuntungan sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 2 (dua) angka belakang untuk pemasangan Rp1.000,- (seribu rupiah) mendapat keuntungan Rp65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), dan pemutaran togel singapore itu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Kemudian pada hari Rabu, Sabtu dan Minggu pembeli mendapatkan hadiah hiburan yang mana apabila nomor pasangan pembeli kena maka mendapatkan hadiah yang besarnya ditentukan oleh toke. Sedangkan untuk togel hongkong/kim cara bermainnya sama dengan togel singapore akan tetapi pemutaran nomor setiap hari dan waktunya pada malam hari mulai pukul 19.00 Wib hingga pukul 21.30 Wib dan untuk hadiahnya hanya berbeda pada 4 (empat) angka yang mana pada togel hongkong/kim hanya mendapatkan Rp2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) apabila pemasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah berupa persenan dari hasil penjualan tersebut sebesar 20 %;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis togel/KIM ini para Terdakwa tidak perlu menggunakan keahlian yang khusus melainkan permainan ini didasarkan dari peruntungan saja;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis Togel tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 303 Ayat (1) Ke- 1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa RONI ZULKARNAIN SIANTURI Alias RONI Bin (alm) B.H SIANTURI pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat Jalan Arifin Ahmad Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai atau setidak-tidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Dumai yang berhak dan berwenang mengadili perkara ini, tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut” :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021, sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Jalan Arifin Ahmad Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai, saksi bersama saksi HENDRA GUNAWAN Bin SYAIFUL dan saksi IRVAN J SIPAHUTAR Bin (alm) B. SIPAHUTAR (ketiganya personil Polsek Dumai Timur) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada perjudian yang menjual Togel/KIM, lalu para saksi melakukan penyelidikan dan setelah sampai ditempat yang diinformasikan tersebut para saksi melihat Terdakwa sedang berada didalam bengkel tambal ban sedang duduk sambil menulis angka-angka, lalu salah satu saksi mengatakan “NULIS APA ITU” lalu Terdakwa mengatakan “RUMUS-RUMUS AJA PAK” kemudian para saksi mengambil kertas yang berisikan angka-angka tersebut dan menanyakan “SAMA SIAPA NYETOR” lalu Terdakwa mengatakan kepada saudara TINJAK (DPO), selanjutnya para saksi menanyakan “INI HANDPHONE SIAPA” lalu Terdakwa menjawab “HANDPHONE SAKSI” kemudian para saksi bersama Terdakwa langsung melihat handphone tersebut yang berisikan angka-angka pembelian, kemudian salah satu saksi juga menemukan Buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah pena warna hitam kombinasi putih merk X-DATA D/F PEN M-1 BLK, 1 (satu) buah pena warna merah jambu kombinasi putih merk NEVADA 923 ST, 1 (satu) buah buku tulis warna merah yang berisikan angka-angka, 1 (satu) lembar kertas yang berisikan angka-angka didalam tas selempang warna cokelat merk Polo star yang terletak di atas kasur, uang tunai sejumlah Rp490.000,- (empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah) yang ada di sebelah kiri kantong baju Terdakwa yang merupakan hasil dari penjualan togel/KIM Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Dumai Timur untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa cara permainan Judi Jenis Nomor togel singapore adalah pembeli atau pemasang membeli atau memasang 4 (empat) angka, 3 (tiga) atau 2 (dua) angka sesuai dengan tebakan atau keinginan selanjutnya Terdakwa mengirim angka pilihan pembeli kepada boss/bandar melalui pesan atau wa dan selanjutnya pembeli atau pemasang menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa, dengan harga pembelian paling kecil Rp1.000,- (seribu rupiah) dan setelah uang diterima dan Terdakwa mengumpulkan uang tersebut untuk disetorkan, lalu pembeli atau pemasang akan mendapat keuntungan jika tebakan pemasangan 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka atau 2 (dua) angka belakang sesuai dengan angka yang

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh bandar togel yang mana Terdakwa ketahui setelah di beritahu oleh SITINJAK (DPO) melalui sms ke hp Terdakwa yaitu 4 (empat) angka apabila memasang Rp1.000,- (seribu rupiah) mendapat keuntungan sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka apabila memasang Rp1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan keuntungan sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 2 (dua) angka belakang untuk pemasangan Rp1.000,- (seribu rupiah) mendapat keuntungan Rp65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), dan pemutaran togel singapore itu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Kemudian pada hari Rabu, Sabtu dan Minggu pembeli mendapatkan hadiah hiburan yang mana apabila nomor pasangan pembeli kena maka mendapatkan hadiah yang besarnya ditentukan oleh toke. Sedangkan untuk togel hongkong/kim cara bermainnya sama dengan togel singapore akan tetapi pemutaran nomor setiap hari dan waktunya pada malam hari mulai pukul 19.00 Wib hingga pukul 21.30 Wib dan untuk hadiahnya hanya berbeda pada 4 (empat) angka yang mana pada togel hongkong/kim hanya mendapatkan Rp2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) apabila pemasangan Rp1.000,- (seribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah berupa persenan dari hasil penjualan tersebut sebesar 20 %;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis togel/KIM ini para Terdakwa tidak perlu menggunakan keahlian yang khusus melainkan permainan ini didasarkan dari peruntungan saja;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis Togel tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 303 Ayat (1) Ke- 2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti secara jelas maksudnya, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke depan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan :

1. Saksi HENDRA GUNAWAN Bin SYAIFFUL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik dan membenarkan semua keterangannya sewaktu di penyidik;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah perjudian jenis toto gelap (togel) yang dilakukan oleh Terdakwa, yang saksi tangkap bersama dengan JUMARI Bin KATENI dan IRVAN J SIPAHUTAR Bin (alm) B. SIHAPUTAR;
- Bahwa saksi bersama dengan JUMARI Bin KATENI dan IRVAN J SIPAHUTAR Bin (alm) B. SIHAPUTAR melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 21.30 Wib, di Jalan Arifin Ahmad Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang judi togel yang dilakukan dibengkel milik Terdakwa selanjutnya saksi bersama JUMARI Bin KATENI dan IRVAN J SIPAHUTAR Bin (alm) B. SIHAPUTAR melakukan pengecekan ke TKP ternyata benar Terdakwa sedang duduk didalam bengkel tambal ban dan dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti Uang tunai sejumlah Rp490.000,- (empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15 warna biru berserta kartu SIMPATI dengan nomor 081261681542, 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat merk Polo-Star, 1 (satu) buah pena warna hitam kombinasi putih merk X-DATA D/F PEN M-1 BLK, 1 (satu) buah pena warna merah jambu kombinasi putih merk NEVADA 923 ST, 1 (satu) buah buku Tafsir Mimpi paling lengkap, 1 (satu) buah buku tulis warna merah yang berisikan angka-angka, 2 (dua) lembar kertas yang berisikan angka-angka;
- Bahwa pada saat mengintrogasi Terdakwa mengakui melakukan perjudian togel tersebut dan menyetorkan hasil penjualannya kepada SITINJAK;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan 20% dari hasil penjualan togel tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perjudian jenis togel (toto gelap)/Kim tersebut bukan untuk mata pencaharian Terdakwa namun untuk main-main saja;
- Bahwa saat ditangkap dan ditanya Terdakwa mengatakan bahwa dalam judi jenis togel (toto gelap)/Kim pemesan/pembeli tersebut hanya teman-teman Terdakwa dan tidak untuk masyarakat umum;
- Bahwa saat ditangkap dan ditanya Terdakwa mengatakan bahwa dalam judi jenis togel (toto gelap)/Kim si pemain atau pemesan mengharapkan kemenangan,

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun permainan ini sifatnya adalah untung – untung saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi IRVAN J SIPAHUTAR Bin (alm) B. SIPAHUTAR, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik dan membenarkan semua keterangannya sewaktu di penyidik;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana perjudian jenis toto gelap (togel) yang dilakukan oleh Terdakwa, yang saksi tangkap bersama dengan JUMARI Bin KATENI dan Saksi HENDRA GUNAWAN Bin SYAIFFUL;
- Bahwa saksi bersama dengan JUMARI Bin KATENI dan Saksi HENDRA GUNAWAN Bin SYAIFFUL melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 21.30 Wib, di Jalan Arifin Ahmad Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang judi togel yang dilakukan dibengkel milik Terdakwa selanjutnya saksi bersama JUMARI Bin KATENI dan IRVAN J SIPAHUTAR Bin (alm) B.SIHAPUTAR melakukan pengecekan ke TKP ternyata benar Terdakwa sedang duduk didalam bengkel tambal ban dan dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti Uang tunai sejumlah Rp490.000,- (empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15 warna biru berserta kartu SIMPATI dengan nomor 081261681542, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk Polo-Star, 1 (satu) buah pena warna hitam kombinasi putih merk X-DATA D/F PEN M-1 BLK, 1 (satu) buah pena warna merah jambu kombinasi putih merk NEVADA 923 ST, 1 (satu) buah buku Tafsir Mimpi paling lengkap, 1 (satu) buah buku tulis warna merah yang berisikan angka-angka, 2 (dua) lembar kertas yang berisikan angka-angka;
- Bahwa pada saat menginterogasi Terdakwa mengakui melakukan perjudian togel tersebut dan menyetorkan hasil penjualannya kepada SITINJAK;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan 20% dari hasil penjualan togel tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perjudian jenis togel (toto gelap)/Kim tersebut bukan untuk mata pencaharian Terdakwa namun untuk main-main saja;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap dan ditanya Terdakwa mengatakan bahwa dalam judi jenis togel (toto gelap)/Kim pemesan/pembeli tersebut hanya teman-teman Terdakwa dan tidak untuk masyarakat umum;
- Bahwa saat ditangkap dan ditanya Terdakwa mengatakan bahwa dalam judi jenis togel (toto gelap)/Kim si pemain atau pemesan mengharapkan kemenangan, namun permainan ini sifatnya adalah untung – untung saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik dan membenarkan semua keterangannya sewaktu di penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 21.30 Wib, di Jalan Arifin Ahmad Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai tepatnya bengkel tempel ban Lestari milik Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti Uang tunai sejumlah Rp490.000,- (empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15 warna biru berserta kartu SIMPATI dengan nomor 081261681542, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk Polo-Star, 1 (satu) buah pena warna hitam kombinasi putih merk X-DATA D/F PEN M-1 BLK, 1 (satu) buah pena warna merah jambu kombinasi putih merk NEVADA 923 ST, 1 (satu) buah buku Tafsir Mimpi paling lengkap, 1 (satu) buah buku tulis warna merah yang berisikan angka-angka, 2 (dua) lembar kertas yang berisikan angka-angka;
- Bahwa cara permainan judi ini adalah pembeli atau pemasang membeli atau memasang 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka atau 2 (dua) angka sesuai dengan tebakan atau keinginan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengirim angka pilihan pembeli kepada boss/Bandar melalui pesan atau WA yang bernama Sitinjak dan selanjutnya pembeli atau pemasang menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa;
- Bahwa terhadap hasil penjualan nomor perjudian Togel (TOTO GELAP) Terdakwa menerima keuntungan sebesar 20 % dari hasil penjualan toto gelap (togel) setiap kali putaran;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi bertanya “kepada siapa lae menyeter” Terdakwa menyeter kepada SITINJAK, dan dilakukan pencarian terhadap SITINJAK akan tetapi saksi tidak menemukan SITINJAK;
- Bahwa setahu Terdakwa permainan ini bersifat untung-untungan karena nomor yang dipasang oleh sipembeli tersebut merupakan angka yang tidak pasti keluarnya dan sipembeli memasang nomor berdasarkan angka-angka yang dirasa pembeli akan keluar serta pembeli juga mengharapkan keuntungan;

Menimbang, di persidangan juga telah dihadirkan barang bukti berupa : uang tunai sejumlah Rp490.000,- (empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15 warna biru beserta kartu SIMPATI dengan nomor 081261681542, 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat merk Polo-Star, 1 (satu) buah pena warna hitam kombinasi putih merk X-DATA D/F PEN M-1 BLK, 1 (satu) buah pena warna merah jambu kombinasi putih merk NEVADA 923 ST, 1 (satu) buah buku Tafsir Mimpi paling lengkap, 1 (satu) buah buku tulis warna merah yang berisikan angka-angka, 2 (dua) lembar kertas yang berisikan angka-angka yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini yang diajukan kedepan persidangan, diperoleh fakta-fakta dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa melakukan perjudian jenis togel (toto gelap) / KIM di Jalan Arifin Ahmad Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai tepatnya bengkel tempel ban Lestari;
- Bahwa benar saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti uang tunai sejumlah Rp490.000,- (empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15 warna biru beserta kartu SIMPATI dengan nomor 081261681542, 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat merk Polo-Star, 1 (satu) buah pena warna hitam kombinasi putih merk X-DATA D/F PEN M-1 BLK, 1 (satu) buah pena warna merah jambu kombinasi putih merk NEVADA 923 ST, 1 (satu) buah buku Tafsir Mimpi paling lengkap, 1 (satu) buah buku tulis warna

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah yang berisikan angka-angka, 2 (dua) lembar kertas yang berisikan angka-angka;

- Bahwa terhadap hasil penjualan nomor perjudian Togel (TOTO GELAP) Terdakwa menerima keuntungan sebesar 20 % dari hasil penjualan toto gelap (togel) setiap kali putaran;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan seperti yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan Terdakwa telah bersalah melanggar pasal yang didakwakan, maka perbuatan Terdakwa haruslah terbukti telah memenuhi seluruh unsur-unsur ataupun kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

KESATU : Melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;atau

KEDUA : Melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun secara alternatif, yang menurut doktrina dan yurisprudensi Hukum Acara Pidana, maka Majelis diberi kebebasan untuk memilih langsung pasal dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang paling mengena atau yang paling cocok atas perbuatan Terdakwa sesuai fakta-fakta yang terdapat selama persidangan dan apabila dakwaan tersebut telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang diketemukan di depan persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat akan langsung mempertimbangkan dakwaan kesatu dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan kesatu melanggar pasal 303 ayat (1) ke - 1 KUHPidana, maka Majelis Hakim selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut yaitu:

1. Barang siapa;
2. Tanpa izin menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi sebagai mata pencaharian;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam yurisprudensi adalah berarti siapapun orangnya yang dapat dijadikan subyek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, petunjuk serta fakta-fakta yuridis sebagaimana terurai diatas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah Terdakwa yang merupakan pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini dan sepanjang persidangan ini berlangsung, Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan, sikap dan tindak tanduk Terdakwa RONI ZULKARNAIN SIANTURI Alias RONI Bin (alm) B.H SIANTURI serta mempunyai identitas yang sama dan sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan sepanjang persidangan ini berlangsung, Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan, sikap dan tindak tanduk Terdakwa yang tidak dalam keadaan gila, normal akal pikirannya, Terdakwa dengan seksama dapat mengikuti jalannya persidangan serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. “Tanpa izin menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi sebagai mata pencaharian”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan saksi I.HENDRA GUNAWAN Bin SYAIFFUL, saksi II. IRVAN J SIPAHUTAR Bin (alm) B. SIPAHUTAR dikaitkan dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tertangkap oleh petugas dari Kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021, sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Jalan Arifin Ahmad Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai, saksi HENDRA GUNAWAN Bin SYAIFUL dan saksi IRVAN J. SIPAHUTAR Bin (alm) B. SIPAHUTAR (keduanya personil Polsek Dumai Timur) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada perjudian yang menjual Togel/KIM, lalu para saksi melakukan penyelidikan dan setelah sampai ditempat yang diinformasikan tersebut para saksi melihat Terdakwa sedang berada didalam bengkel tambal ban sedang duduk sambil menulis angka-angka, lalu saksi Hendra Gunawan mengatakan “NULIS APA ITU” lalu Terdakwa mengatakan “RUMUS-RUMUS AJA PAK” kemudian para saksi mengambil kertas yang berisikan angka-angka tersebut dan menanyakan “SAMA SIAPA NYETOR” lalu Terdakwa mengatakan kepada saudara TINJAK (DPO), selanjutnya para saksi menanyakan “INI HANDPHONE SIAPA” lalu

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjawab "HANDPHONE SAKSI" kemudian para saksi bersama Terdakwa langsung melihat handphone tersebut yang berisikan angka-angka pembelian, kemudian saksi Irvan Sipahutar juga menemukan Buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah pena warna hitam kombinasi putih merk X-DATA D/F PEN M-1 BLK, 1 (satu) buah pena warna merah jambu kombinasi putih merk NEVADA 923 ST, 1 (satu) buah buku tulis warna merah yang berisikan angka-angka, 1 (satu) lembar kertas yang berisikan angka-angka didalam tas selempang warna cokelat merk Polo star yang terletak di atas kasur, uang tunai sejumlah Rp490.000,- (empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah) yang ada di sebelah kiri kantong baju Terdakwa yang merupakan hasil dari penjualan togel/KIM, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Dumai Timur untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa cara permainan judi ini yang dilakukan Terdakwa dengan menunggu pembeli atau pemasang membeli atau memasang 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka atau 2 (dua) angka sesuai dengan tebakan atau keinginan dibengel milik Terdakwa dan selanjutnya nomor yang dipasang tersebut dicatat dan direkap Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa melaporkan hasil rekapan tersebut kepada SITINJAK;

Menimbang, bahwa terhadap hasil penjualan nomor perjudian Togel (TOTO GELAP) Terdakwa menerima keuntungan sebesar 20 % dari hasil penjualan toto gelap (togel) setiap kali putaran yang diterima Terdakwa dari orang yang bernama SITINJAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan didukung dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa dalam menyelenggarakan /mengadakan judi jenis togel tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan sepanjang persidangan berlangsung, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya juga tidak mampu untuk menunjukkan izin tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur Tanpa izin menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi sebagai mata pencaharian telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, dan selama persidangan berlangsung, tidak diketemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan rasa keadilan dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk membina dan bersifat menjerakan bagi diri Terdakwa sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pemidanaan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini [Vide pasal 193 ayat (1) KUHAP];

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa telah menjalani penahanan yang sah, sehingga masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini, diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan [Vide pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP];

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa : Uang tunai sejumlah Rp490.000,- (empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15 warna biru berserta kartu SIMPATI dengan nomor 081261681542, 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat merk Polo-Star, 1 (satu) buah pena warna hitam kombinasi putih merk X-DATA D/F PEN M-1 BLK, 1 (satu) buah pena warna merah jambu kombinasi putih merk NEVADA 923 ST, 1 (satu) buah buku Tafsir Mimpi paling lengkap, 1 (satu) buah buku tulis warna merah yang berisikan angka-angka, 2 (dua) lembar kertas yang berisikan angka-angka yang digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini **[vide pasal 194 ayat (1) KUHAP jo pasal 46 ayat (2) KUHAP];**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini [Vide pasal 222 ayat (1) KUHAP];

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa membuat resah masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mengentaskan perjudian;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan mengaku bersalah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Mengingat ketentuan pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan seluruh ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa RONI ZULKARNAIN SIANTURI Alias RONI Bin (alm) B.H SIANTURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa izin menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi, sebagai mata pencaharian sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RONI ZULKARNAIN SIANTURI Alias RONI Bin (alm) B.H SIANTURI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp490.000,- (empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15 warna biru berserta kartu SIMPATI dengan nomor 081261681542;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat merk Polo-Star;

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pena warna hitam kombinasi putih merk X-DATA D/F PEN M-1 BLK;
- 1 (satu) buah pena warna merah jambu kombinasi putih merk NEVADA 923 ST;
- 1 (satu) buah buku Tafsir Mimpi paling lengkap;
- 1 (satu) buah buku tulis warna merah yang berisikan angka-angka;
- 2 (dua) lembar kertas yang berisikan angka-angka;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 oleh kami CYRILLA NUR ENDAH SULISTYANINGRUM, S.H, M.H, sebagai Ketua Majelis, AURORA QUINTINA, S.H, M.H dan RELSON MULYADI NABABAN, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh AMRI, Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Dumai dan dihadiri oleh SULESTARI, S.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Aurora Quintina, S.H, M.H

Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, S.H, M.H

Relson Mulyadi Nababan, S.H,

Panitera Pengganti

A m r i.

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Dum